



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0259/Pdt.P/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

MARKUM BIN TAMBI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW. 01, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

SIDEM BINTI SIMAN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW. 01, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0259/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama DIMAS ANGGA MAULANA PUTRA BIN MARKUM tanggal lahir 24 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW. 01, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan calon isterinya bernama AQILAH MUNSYIFAH BINTI SYAHRIN, tempat tanggal lahir 20, agama islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Bonjot, RT.04, RW. 09, Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0259/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu kemudian bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon Pengantin Putra kurang dari 19 Tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0259/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon nama (DIMAS ANGGA MAULANA PUTRA BIN MARKUM) dengan calon istrinya nama (AQILAH MUNSYIFAH BINTI SYAHRIN);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon bernama DIMAS ANGGA MAULANA PUTRA BIN MARKUM, tanggal lahir 24 Juli 1999 20 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW. 01, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon sudah kenal dengan AQILAH MUNSYIFAH BINTI SYAHRIN sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 6 bulan yang lalu anak para Pemohon sudah melamar AQILAH MUNSYIFAH BINTI SYAHRIN dan orang tua AQILAH MUNSYIFAH BINTI SYAHRIN menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka sidang para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon bernama AQILAH MUNSYIFAH BINTI SYAHRIN, agama

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0259/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Bonjot, RT.04, RW. 09, Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

Bahwa, calon istri anak para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak para Pemohon sudah sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama DIMAS ANGGA MAULANA PUTRA BIN MARKUM;
- Bahwa, sejak 6 bulan yang lalu calon istri anak para Pemohon telah dilamar oleh anak para Pemohon, dan orangtua calon istri anak para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Calon Istri anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-1132/Kua.13.17.03/Pw.01/10/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3523150204620003 tanggal 31 Oktober 2012 An. MARKUM, Bukti surat tersebut telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3523154302670001 tanggal 31 Oktober 2012 An. SIDEM, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0259/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kartu Keluarga An Markum yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.3523151303062512 tanggal 24 Nopember 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. «DIMAS ANGGA MAULANA PUTRA», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor «14831/DK/2005», tanggal 02 Juli 2005, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. AQILAH MUNSYIFAH yang diterbitkan oleh Kepala Disan Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, NIK: 3625074809960032 tanggal 31 Oktober 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.6
- g. Fotokopi surat Keterangan kehamilan dari Dinas Kesehatan UPT Wire Kecamatan Semanding, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7
- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. AQILAH MUNSYIFAH NIK : 3525074809960032 tanggal 12 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8
- i. Fotokopi Kartu Keluarga An. MAFAZAH NO: 3525071611089367 tanggal 20 September 2016 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.9
- j. Fotokopi surat pernyataan belum menikah An AQILAH MUNSYIFAH yang diketahui Kepala Desa banyuurip tanggal 15 Nopember 2016, Bukti surat

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0259/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10

- k. Fotokopi surat keterangan Belum pernah menikah An DIMAS ANGGA MAULANA PUTRA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gesing Nomor:266/414.213/05/2016 tanggal 19 November 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P. 11;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : GINO BIN NGADIN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.01, RW.01, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon I,;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan DIMAS ANGGA MAULANA PUTRA BIN MARKUM yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak para Pemohon bernama AQILAH MUNSIFYAH BINTI SYAHRIN di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak para Pemohon yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0259/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : MUHANNAD SYAHIRUL ALIM BIN SYAHRIN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Bondot, RT.04, RW.09, Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Tuban; dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sebagai kakak kandung calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan DIMAS ANGGA MAULANA PUTRA BIN MARKUM yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak para Pemohon bernama AQILAH MUNSIFYAH BINTI SYAHRIN di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak para Pemohon yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan anaknya.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0259/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon bernama DIMAS ANGGA MAULANA PUTRA BIN MARKUM, tanggal lahir 24 Juli 1999 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW. 01, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama AQILAH MUNSYIFAH BINTI SYAHRIN, agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Bonjot, RT.04, RW. 09, Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, DIMAS ANGGA MAULANA PUTRA BIN MARKUM berstatus jejaka dan AQILAH MUNSYIFAH BINTI SYAHRIN berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0259/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon isterinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MŪ°XpŪ° Dn, ænĪ ÆPjÝ PĀ°hpŪ° mÀ³

Artinya : “Menolak kemudaratn harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali

Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0259/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama DIMAS ANGGA MAULANA PUTRA BIN MARKUM dengan calon isteriya bernama AQILAH MUNSYIFAH BINTI SYAHRIN ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah.).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR, SH dan Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta H. MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

H.ANSHOR, SH

Hakim Anggota II

ttd

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA

Hal. 10 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0259/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

H. MASHUDI,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.211.000,-

Dicatat disini:

- Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya
- Penetapan ini Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tanggal 07-12-2016
- Salinan Penetapan ini di berikan kepada dan atas permintaan **MARKUM BIN TAMBI** Sebagai Pemohon I

Tuban, 07 Desember 2016
Pengadilan Agama Tuban
Panitera

H.ABDUL WAHAB,SH

Hal. 11 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0259/Pdt.P/2016/PA.Tbn.